



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADITIA GUSRIANTO bin ZAKARIA panggilan AGUS;**
2. Tempat lahir : XII Koto;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 24 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., Para Advokat LBH Fiat Justisia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana Menjual Narkotika jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang terdapat di dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga-tiga) kemudian disisihkan seberat 0,01 dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan POM Padang, sedangkan sisanya seberat 0,32 dengan plastik pembungkus bawaannya disimpan di gudang barang bukti Polres Tanah Datar untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) buah dompet kecil merek toko mas Permata Reno;
- 3) 10 (sepuluh) lembar plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah sendok dari Pipet;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu dari botol plastik/ Bong;
- 6) 1 (satu) potong celana merek Levis warna biru;
- 7) 1 (satu) unit HP Android Merk INFINIX warna hijau toska no hp. 081365847084 dan no IMEI: 353312903554469;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar uang pecahaan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Enz.2/TD/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2024 atau sekitar tahun 2024, bertempat di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** dihubungi oleh BANDIT (DPO) menggunakan *handphone*, kemudian BANDIT mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput shabu BANDIT ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada BANDIT "*kan lai aman bang?*", Kemudian BANDIT mengatakan "aman". Adapun sebelum menjemput paket Sabu milik BANDIT tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus bersamaan dengan paket shabu yang dimintai BANDIT untuk dijemput tersebut.

Atas tawaran BANDIT tersebut Terdakwa menerima tawaran BANDIT dan sekira pukul 20.00 WIB, melalui *handphone* Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk berangkat menuju ke Kota bukittinggi dan karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa merental sepeda motor tukang ojek dipangkalan ojek XII Koto. Kemudian Terdakwa menuju ke arah jalan Bukittinggi-Medan tepat di depan SANJAY AISYA.

Sekira pukul 21.00 WIB melalui telepon Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban coklat, karena 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk yang paket sebanyak 4 yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kab. Agam dan meletakkan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik.

Setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan shabu tersebut melaporkan kepada BANDIT kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa dengan sebelumnya mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa rental. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa shabu ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 paket shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh YAS (DPO) dan menyampaikan jika hendak membeli paket shabu seharga Rp250.000,00 dan Terdakwa menyuruh YAS untuk menjemput paket shabu seharga Rp250.000,00 tersebut ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB, Yas datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu seharga Rp250.000,00 dan YAS langsung memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp250.000 untuk pembelian 2 (dua) paket shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada YAS jika ada yang mau membeli shabu beli saja kepada Terdakwa karena shabu Terdakwa masih ada beberapa paket lagi dan setelah itu YAS pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 21 maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu didalam gudang rumah Terdakwa dan menghabiskan 1 (satu) paket sabu, dan sekira pukul 10.30 WIB YAS menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama BUDI (DPO) yang hendak membeli sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh untuk menjemput ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 WIB BUDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan BUDI memberikan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB YAS kembali menelepon Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh YAS untuk menjempunya ke rumah dan sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa menunggu kedatangan YAS, datang Saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan Saksi MUHAMMAD RAYHAN Pgl RAYHAN yang merupakan Tim dari SATRESERSE NARKOBA Polres Tanah Datar bersama Tim lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap empat paket narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Batusangkar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 029/10451/2024 tanggal 22 Maret 2024 adalah seberat 0,16 gram (berat bersih) yang mana atas paket narkotika tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana yang termuat di dalam Surat Nomor: PP.01.01.3A.03.24.379 tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0225 tanggal 26 Maret 2024 adalah positif Metamfetamin/Shabu.

Adapun atas hasil uji urin Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor: 400.7/181/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Reaktif Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2024 atau sekitar tahun 2024, bertempat di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** dihubungi oleh BANDIT (DPO) menggunakan *handphone*, kemudian BANDIT mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput shabu BANDIT ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada BANDIT "kan lai aman bang?", Kemudian BANDIT mengatakan "aman". Adapun sebelum menjemput paket Sabu milik BANDIT tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus bersamaan dengan paket shabu yang dimintai BANDIT untuk dijemput tersebut.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas tawaran BANDIT tersebut Terdakwa menerima tawaran BANDIT dan sekira pukul 20.00 WIB, melalui *handphone* Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk berangkat menuju ke Kota Bukittinggi dan karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa merental sepeda motor tukang ojek dipangkalan ojek XII koto. Kemudian Terdakwa menuju ke arah jalan Bukittinggi-Medan tepat di depan SANJAY AISYA.

Sekira pukul 21.00 WIB melalui telepon Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban coklat, karena 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk yang paket sebanyak 4 yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kab. Agam dan meletakkan paket Narkoba Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik.

Setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan shabu tersebut melaporkan kepada BANDIT kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa dengan sebelumnya mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa rental. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan shabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa shabu ke dalam 10 (Sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 paket shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh YAS (DPO) dan menyampaikan jika hendak membeli paket shabu seharga Rp250.000,00 dan Terdakwa menyuruh YAS untuk menjemput paket shabu seharga Rp250.000,00 tersebut ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB, Yas datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu seharga Rp250.000,00 dan YAS langsung memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp250.000,00 untuk pembelian 2 (dua) paket shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada YAS jika ada yang mau membeli shabu beli saja kepada Terdakwa karena shabu Terdakwa masih ada beberapa paket lagi dan setelah itu YAS pergi meninggalkan rumah Terdakwa.



Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu didalam gudang rumah Terdakwa dan menghabiskan 1 (satu) paket sabu, dan sekira pukul 10.30 WIB YAS menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama BUDI (DPO) yang hendak membeli sabu dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh untuk menjemput ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 WIB BUDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan BUDI memberikan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB YAS kembali menelepon Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh YAS untuk menjempunya ke rumah dan sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa menunggu kedatangan YAS, datang Saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan Saksi MUHAMMAD RAYHAN Pgl RAYHAN yang merupakan Tim dari SATRESERSE NARKOBA Polres Tanah Datar bersama Tim lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap empat paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Batusangkar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 029/10451/2024 tanggal 22 Maret 2024 adalah seberat 0,16 gram (berat bersih) yang mana atas paket Narkotika tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana yang termuat di dalam Surat Nomor: PP.01.01.3A.03.24.379 tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0225 tanggal 26 Maret 2024 adalah positif Metamfetamin/Shabu.

Adapun atas hasil uji urin Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor: 400.7/181/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Reaktif Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2024 atau sekitar tahun 2024, bertempat di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO Bin ZAKARIA Pgl AGUS** dihubungi oleh BANDIT (DPO) menggunakan *handphone*, kemudian BANDIT mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput shabu BANDIT ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada BANDIT "kan lai aman bang?", Kemudian BANDIT mengatakan "aman". Adapun sebelum menjemput paket Sabu milik BANDIT tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (Satu) paket shabu yang dibungkus bersamaan dengan paket shabu yang dimintai BANDIT untuk dijemput tersebut.

Atas tawaran BANDIT tersebut Terdakwa menerima tawaran BANDIT dan sekira pukul 20.00 WIB, melalui *handphone* Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk berangkat menuju ke Kota bukittinggi dan karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa merental sepeda motor tukang ojek dipangkalan ojek XII koto. Kemudian Terdakwa menuju ke arah jalan Bukittinggi-Medan tepat di depan SANJAY AISYA.

Sekira pukul 21.00 WIB melalui telepon Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh BANDIT untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban coklat, karena 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk yang paket sebanyak 4 yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kab. Agam dan meletakkan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik.



Setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan shabu tersebut melaporkan kepada BANDIT kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa dengan sebelumnya mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa rental. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan shabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa shabu ke dalam 10 (Sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 paket shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh YAS (DPO) dan menyampaikan jika hendak membeli paket shabu seharga Rp250.000,00 dan Terdakwa menyuruh YAS untuk menjemput paket shabu seharga Rp250.000,00 tersebut ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB, Yas datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu seharga Rp250.000,00 dan YAS langsung memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp250.000,00 untuk pembelian 2 (dua) paket shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada YAS jika ada yang mau membeli shabu beli saja kepada Terdakwa karena shabu Terdakwa masih ada beberapa paket lagi dan setelah itu YAS pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan sabu didalam gudang rumah Terdakwa dan menghabiskan 1 (satu) paket sabu, dan sekira pukul 10.30 WIB YAS menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama BUDI (DPO) yang hendak membeli sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh untuk menjemput ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 WIB BUDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan BUDI memberikan uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 17.00 WIB YAS kembali menelepon Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh YAS untuk menjempunya ke rumah dan sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa menunggu kedatangan YAS, datang Saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan Saks MUHAMMAD RAYHAN Pgl RAYHAN yang merupakan Tim dari SATRESERSE NARKOBA



Polres Tanah Datar bersama Tim lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap empat paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Batusangkar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 029/10451/2024 tanggal 22 Maret 2024 adalah seberat 0,16 gram (berat bersih) yang mana atas paket Narkotika tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sebagaimana yang termuat di dalam Surat Nomor: PP.01.01.3A.03.24.379 tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0225 tanggal 26 Maret 2024 adalah positif Metamfetamin/Shabu.

Adapun atas hasil uji urin Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor: 400.7/181/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 21 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Reaktif Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Rayhan;



- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat Terdakwa ada melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi bersama rekan pergi ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di mana 2 (dua) paket ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan rumah, di kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terletak di dalam dompet, satu alat isap (bong), sisa pemakain narkoba jenis sabu, dan satu buah *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Bandit dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Bandit menggunakan *handphone* mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa bertanya kepada panggilan Bandit "*kan lai aman bang? (apakah aman bang?)*", kemudian panggilan Bandit mengatakan "*aman*", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk berangkat menuju Bukittinggi, oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor tukang ojek di pangkalan ojek XII Koto dan berjalan menuju jalan arah Bukittinggi-Medan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Sanjay Aisyah dan menerima telepon arahan dari panggilan Bandit, kemudian Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban coklat, dimana 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) paket yang dilakban



coklat yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kabupaten Agam dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik;

- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh panggilan Bandit akan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus bersamaan dengan paket narkoba jenis sabu yang dimintai panggilan Bandit untuk dijemput tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada panggilan Bandit kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 (sepuluh) paket Terdakwa masukan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sudah digunakan oleh Terdakwa, 4 (empat) paket sudah terjual oleh Terdakwa dengan harga masing-masing per dua paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada 2 (dua) orang yang mana Saksi lupa Namanya;

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah yang mana telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual dan telah ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan didapati hasilnya positif mengandung metamfetamin;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan didapati hasilnya positif metamfetamin;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar diketahui berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan



sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium yang dikirim ke BBPOM Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana terkait narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD RAYHAN panggilan RAYHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Yoga;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat Terdakwa ada melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi bersama rekan pergi ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) paket ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan rumah, di kamar Terdakwa ditemukan



2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terletak di dalam dompet, satu alat isap (bong), sisa pemakain narkoba jenis sabu, dan satu buah *handphone*;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari panggilan Bandit dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Bandit menggunakan *handphone* mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa bertanya kepada panggilan Bandit "*kan lai aman bang?* (apakah aman bang?)", kemudian panggilan Bandit mengatakan "aman", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk berangkat menuju Bukittinggi, oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor tukang ojek di pangkalan ojek XII Koto dan berjalan menuju jalan arah Bukittinggi-Medan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Sanjay Aisyah dan menerima telepon arahan dari panggilan Bandit, kemudian Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban coklat, di mana 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) paket yang dilakban coklat yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kabupaten Agam dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh panggilan Bandit akan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus bersamaan dengan paket narkoba jenis sabu yang dimintai panggilan Bandit untuk dijemput tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada panggilan Bandit kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu



dan setelah itu Terdakwa membagi sisa narkotika jenis sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 (sepuluh) paket Terdakwa masukan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sudah digunakan oleh Terdakwa, 4 (empat) paket sudah terjual oleh Terdakwa dengan harga masing-masing per dua paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang yang mana Saksi lupa namanya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah yang mana telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual dan telah ada yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan didapati hasilnya positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan didapati hasilnya positif metamfetamin;
 - Bahwa terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar diketahui berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium yang dikirim ke BBPOM Kota Padang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana terkait narkotika jenis sabu juga;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor 400.7/181/TU-Kepeg/RSUD/2024 dari RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar tanggal 21 Maret 2024 dengan hasilnya: *Methamphetamine*/MET (Reaktif) yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK.;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0225 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung metamfetamin Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 029/10451/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Rini Novrima dan Sherly, yang hasilnya menyatakan terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena ditangkap melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Yoga dan Saksi Rayhan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian



dilakukan penggeledahan rumah, di kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terletak di dalam dompet, satu alat isap (bong), sisa pemakain narkotika jenis sabu, dan satu buah *handphone*;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari panggilan Bandit dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Bandit menggunakan *handphone* mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Kota Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada panggilan Bandit "*kan lai aman bang?* (apakah aman bang?)", kemudian panggilan Bandit mengatakan "aman", kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk berangkat menuju Bukittinggi, oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa merental sepeda motor tukang ojek di pangkalan ojek XII Koto dan berjalan menuju jalan arah Bukittinggi-Medan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Sanjay Aisyah dan menerima telepon arahan dari panggilan Bandit, kemudian Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban cokelat, dimana 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) paket yang dilakban coklat yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kabupaten Agam dan meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik;
- Bahwa terhadap sisa paket yang diduga berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dilakban hitam Terdakwa tidak ada melihat secara pasti dan tidak bisa memastikan apakah jumlahnya benar 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh panggilan Bandit akan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus bersamaan dengan paket narkotika jenis sabu yang dimintai panggilan Bandit untuk dijemput tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada panggilan Bandit kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan



membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa narkotika jenis sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 (sepuluh) paket Terdakwa masukan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sudah digunakan oleh Terdakwa, 4 (empat) paket sudah terjual oleh Terdakwa dengan harga masing-masing per dua paket adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang diantaranya panggilan Yas dan panggilan Budi;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah yang telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket adalah sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual dan telah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan didapati hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan didapati hasilnya positif metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari rebung dan berjualan;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar diketahui berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium yang dikirim ke BBPOM Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana terkait narkotika jenis sabu juga;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil merek Toko Mas Permata Reno;
3. 10 (sepuluh) lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet;
5. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah alat isap narkoba jenis sabu dari botol plastik/ bong;
7. 1 (satu) potong celana merek Levis warna biru;
8. 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau tosca nomor IMEI: 353312903554469;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polres Tanah Datar yaitu salah satunya Saksi Yoga dan Saksi Rayhan;
4. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rayhan bersama rekan satu tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Yoga dan Saksi Rayhan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah



Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rayhan bersama rekan pergi ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa

5. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) paket ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terletak di dalam dompet, satu alat isap (bong), sisa pemakain narkotika jenis sabu, dan satu buah *handphone*;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari panggilan Bandit dengan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Bandit menggunakan *handphone* mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa bertanya kepada panggilan Bandit "*kan lai aman bang?*" (apakah aman bang?), kemudian panggilan Bandit mengatakan "aman", kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk berangkat menuju Bukittinggi, oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa merental sepeda motor tukang ojek di pangkalan ojek XII Koto dan berjalan menuju jalan arah Bukittinggi-Medan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Sanjay Aisya dan menerima telepon arahan dari panggilan Bandit, kemudian Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban cokelat, dimana 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) paket yang dilakban coklat yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kabupaten Agam dan meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik;



7. Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh panggilan Bandit akan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus bersamaan dengan paket narkoba jenis sabu yang dimintai panggilan Bandit untuk dijemput tersebut;
8. Bahwa setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada panggilan Bandit kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 (sepuluh) paket Terdakwa masukan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno;
9. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sudah digunakan oleh Terdakwa, 4 (empat) paket sudah terjual oleh Terdakwa per dua paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada 2 (dua) orang yaitu panggilan Yas dan panggilan Budi;
11. Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual dan telah ada yang terjual;
12. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan didapati hasilnya positif mengandung metamfetamin;
13. Bahwa terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dilakukan uji laboratorium dan didapati hasilnya positif metamfetamin;
14. Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar diketahui berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium yang dikirim ke BBPOM Kota Padang;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;



16. Bahwa tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

17. Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang mampu menanggung hak dan kewajiban, mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan sehat secara jasmani dan rohani. Menurut Prof. Sudikmo Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **ADITIA GUSRIANTO bin ZAKARIA panggilan AGUS** yang identitas selengkapnya sebagaimana Termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: Nomor PDM-20/Enz.2/TD/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat



bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa **melawan hukum** dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum yang berlaku dalam hal ini yaitu Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara *a quo* seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, dimana barang yang ditawarkan sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya dan orang yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang disebut dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu dengan pembayaran dengan uang di mana harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, di mana akibat pemberian tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di mana apabila salah satu unsur perbuatan sudah terbukti, maka terhadap unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang termuat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 yaitu mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resor Tanah Datar diantaranya Saksi Yoga dan Saksi Rayhan. Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rayhan bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Yoga dan Saksi Rayhan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong XII Koto Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi Yoga dan Saksi Rayhan bersama rekan pergi ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan Terdakwa selain ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di mana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terletak di dalam dompet di atas kasur juga ditemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu alat isap (bong), sisa pemakain narkotika jenis sabu dan satu buah *handphone*;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari panggilan Bandit adalah berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Bandit menggunakan *handphone* mengatakan kepada Terdakwa apakah mau membantunya untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa bertanya kepada panggilan Bandit "*kan lai aman bang?*" (apakah aman bang?), kemudian panggilan Bandit mengatakan "aman", kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk berangkat menuju Bukittinggi, oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor tukang ojek di pangkalan ojek XII Koto dan berjalan menuju jalan arah Bukittinggi-Medan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Sanjay Aisyah dan menerima telepon

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan dari panggilan Bandit, kemudian Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh panggilan Bandit untuk mengambil kemudian memisahkan 1 (satu) paket yang sudah dipisahkan dari 4 (empat) paket yang dilakban cokelat, dimana 1 (satu) paket tersebut adalah untuk Terdakwa, kemudian untuk 4 (empat) paket yang dilakban coklat yang masih berada di dalam kotak rokok tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan ke daerah Baso Kabupaten Agam dan meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di bawah tiang listrik;

Menimbang bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh panggilan Bandit akan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus bersamaan dengan paket narkoba jenis sabu yang dimintai panggilan Bandit untuk dijemput tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan melaporkan kepada panggilan Bandit kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah. Setibanya di rumah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke gudang rumahnya dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan cara menakar tanpa timbangan dan 10 (sepuluh) paket Terdakwa masukan ke dalam dompet merek Toko Mas Permata Reno;

Menimbang bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sudah digunakan oleh Terdakwa, 4 (empat) paket sudah terjual oleh Terdakwa dengan harga per dua paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Yas dan panggilan Budi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh panggilan Bandit sebagai upah yang mana telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket adalah sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual dan telah ada yang terjual;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 0,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 029/10451/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Rini Novrima dan Sherly dan telah dilakukan uji laboratorium di BPOM kota Padang dengan mengambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dijadikan sampel. Hasil dari uji laboratorium diketahui sampel tersebut positif mengandung metamfetamin berdasarkan Laporan Pengujian LHU.083.K.05.16.24.0225 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt.;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur dikaitkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang didapat dari panggilan Bandit sebagai upah Terdakwa telah mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu milik panggilan Bandit sesuai arahan panggilan Bandit, setelahnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan sebagai upah tersebut, Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket, di mana 2 (dua) paket sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa, 4 (empat) paket sudah terjual oleh Terdakwa dengan harga per dua paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut termasuk dalam perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli dan menjual**, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ataupun berkaitan dengan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram tidak disertai dengan izin ataupun dokumen terkait peredaran narkoba jenis

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk



sabu tersebut dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kementerian terkait untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang perantara dalam jual beli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut termasuk sebagai perbuatan yang **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang telah dilakukan uji laboratorium diketahui mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga unsur **narkoba golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkoba golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah dompet kecil merek Toko Mas Permata Reno, 10 (sepuluh) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah alat isap narkoba jenis sabu dari botol plastik/ bong, 1 (satu) potong celana merek Levis warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau tosca nomor IMEI: 353312903554469, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditia Gusrianto bin Zakaria panggilan Agus** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil merek Toko Mas Permata Reno;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet;
- 1 (satu) buah alat isap narkoba jenis sabu dari botol plastik/ bong;
- 1 (satu) potong celana merek Levis warna biru; dan
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau tosca nomor IMEI: 353312903554469;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., Yuni Putri Prawini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Nelsa Fadilla, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.